



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
Nomor : W21-A8/61/HK.05/SK/1/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN MEDIATOR**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi agar sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan daftar mediator pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa semua yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memiliki sertifikat mediator dari instansi yang berwenang sehingga dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 130 HIR, Staatsblad 1941 Nomor 44 ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I;
5. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Pedoman Perilaku Mediator yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Pebruari 2010;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENETAPAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-A8/126/HK.05/SK/9/2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Daftar Mediator Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KETIGA** : Mediator yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- KEEMPAT** : 1. Penetapan Mediator ini adalah dasar bagi para pihak untuk memilih mediator dalam menyelesaikan perkaranya;
2. Penetapan Mediator dipilih atas kesepakatan para pihak, dalam hal tidak

tercapai kesepakatan maka ketua majelis yang mengadili perkara tersebut dapat memilih mediator untuk para pihak.

- KELIMA : Penetapan Mediator merupakan pedoman bagi pimpinan dan para hakim serta pihak-pihak berperkara dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEELAA



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/61/HK.05/SK/1/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

## PENETAPAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2020

NO.	NAMA	LATAR BELAKANG	KET
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Bekasi</li> <li>2. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci</li> <li>3. Hakim Pengadilan Agama Manna</li> <li>4. Hakim Pengadilan Agama Pandeglang</li> <li>5. Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa</li> <li>6. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	
2.	Hamsin Haruna, S.H.I.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Morotai</li> <li>2. Hakim Pengadilan Agama Wamena</li> <li>3. Hakim Pengadilan Agama Luwuk</li> <li>4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	
3.	Abu Rahman Baba, S.H.I.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Jayapura</li> <li>2. Calon Hakim Pengadilan Agama Makassar</li> <li>3. Hakim Madya Pengadilan Agama Kolaka</li> <li>4. Hakim Madya Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	
4.	Apep Andriana, S.Sy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> <li>2. Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	
5.	M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> <li>2. Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	
6.	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> <li>2. Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	
7.	M. Rizky Fauzan, Lc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ol>	

		<b>2. Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi</b>	
--	--	--	--

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



*M. Mashuri*  
**MASHURI S.Ag., M.H.**

**NIP. 19770503.200604.1.001**